



SALINAN

**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 6 TAHUN 2023**

TENTANG

**GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
KABUPATEN GUNUNG MAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Gunung Mas;
 - b. bahwa Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan sebagai salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, sehingga kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat harus ditingkatkan dalam upaya meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Pemerintah Daerah Menyusun dan menetapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayahnya dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Gunung Mas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

KABAG	KASUBBAG / Pj FUNGSIONAL SETARA
+	6

14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 274, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 274.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 295, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 295.a);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270 a);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT KABUPATEN GUNUNG MAS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas.
6. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
7. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis, terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
8. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.
9. Tim Pembina Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Gunung Mas untuk selanjutnya disingkat TP GERMAS adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program GERMAS.
10. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, yang sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut, terdiri dari antara lain Partai politik, Pers/ Media, Organisasi Masyarakat, Pemerintah Desa, Netizen, seniman, Orang Muda, Tokoh Agama/ Masyarakat, Akademisi/ Perguruan Tinggi, Budayawan, Perempuan.

KABAG	KASUBBAG / PI FUNGSIONAL SETARA
↓	G

8 P

Pasal 2

Manfaat GERMAS adalah untuk mempercepat dan mensinergikan upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan Kesehatan akibat penyakit.

Pasal 3

Sasaran GERMAS Kabupaten Gunung Masmeliputi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Instansi Pemerintah, Institusi Pendidikan, swasta/ Dunia usaha, Organisasi Masyarakat di Kabupaten Gunung Mas dan seluruh masyarakat Kabupaten Gunung Mas.

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan GERMAS dalam Peraturan Bupati ini :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. koordinasi;
- d. monitoring dan evaluasi; dan
- e. pengawasan dan pelaporan.

Pasal 5

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai berikut:

1. PEDOMAN bagi *Stakeholder* dan seluruh unsur masyarakat dalam melaksanakan GERMAS di Kabupaten Gunung Mas; dan
2. Mempercepat dan mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas masyarakat dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan Kesehatan akibat penyakit.

Pasal 6

- (1) Tujuan umum ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mendorong peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.
- (2) Tujuan khusus ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
 - b. meningkatkan produktivitas masyarakat;
 - c. mengurangi beban biaya kesehatan;
 - d. meningkatkan komitmen dan aliansi strategis pemangku kepentingan di Daerah dalam pembinaan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat;
 - e. meningkatkan aliansi dan kemitraan dengan swasta/ dunia usaha;
 - f. meningkatkan peran serta organisasi masyarakat kelompok potensial
 - g. mengembangkan kebijakan pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat dalam tatanan rumah tangga, institusi Pendidikan, tempat kerja, tempat umum dan tatanan fasilitas Kesehatan di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - h. meningkatkan akses informasi dan edukasi kepada masyarakat; dan
 - i. meningkatkan kapasitas pengelola pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat.
- (3) Untuk mencapai tujuan umum dan tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan beberapa kegiatan meliputi:
 - a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.

KABAG	KASUBBAG / Pj FUNGSIONAL SETARA
	

BAB II
WEWENANG DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu

WEWENANG

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Germas serta untuk membangun keterpaduan dari berbagai sektor, wilayah dan para pemangku kepentingan, dikoordinasikan oleh perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Daerah.
- (2) Untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu Forum GERMAS.
- (3) Forum Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Susunan Keanggotaan Forum GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Lintas Sektor terkait seperti Swasta/ Dunia Usaha;
 - b. Institusi Pendidikan/Akademisi;
 - c. Organisasi Kemasyarakatan;
 - d. Organisasi Profesi, dan
 - e. Media Massa.
- (5) Forum GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas;
 - a. menyusun rencana kerja dengan mengacu kepada kebijakan Nasional;
 - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi.
- (6) Forum GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas merupakan Forum Kabupaten Gunung Mas Sehat (FKGMS) yang telah terbentuk.
- (7) Untuk Sinkronisasi dan kelancaran GERMAS dilakukan koordinasi antara Forum GERMAS dalam hal ini Forum Kabupaten Gunung Mas Sehat dengan sektor/ pelaksana di Kecamatan dengan Kelurahan/Desa dan pihak terkait lainnya.

Bagian Kedua

KOORDINASI

Pasal 8


Koordinasi sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana;
- c. pelaporan;
- d. data/ informasi; dan
- e. pendanaan.

Pasal 9

Perencanaan GERMAS meliputi:

- a. penetapan lokasi (setiap Kecamatan menentukan 1 (satu) Kelurahan/ Desa) bersinergi dengan program lain;
- b. penentuan peserta; dan
- c. penyusunan dan penetapan pedoman pelaksanaan.

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
↓	

P P

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 10

- (1) Pelaksanaan GERMAS melibatkan:
 - a. Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/ Desa;
 - b. Institusi Pendidikan;
 - c. Swasta/ Dunia Usaha;
 - d. Organisasi Kemasyarakatan; dan
 - e. individu, keluarga dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersinergi di seluruh Kecamatan melalui kerja sama Lintas Program, Lintas sektor, Dunia Usaha dan Organisasi Kemasyarakatan serta lingkungan keluarga dalam masyarakat.
- (3) Bupati membentuk Forum GERMAS sebagai wadah koordinasi pelaksanaan GERMAS di Kabupaten.
- (4) Forum GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 11

- (1) Untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap GERMAS, Pemerintah Kabupaten melakukan sosialisasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan kepada seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Gunung Mas.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. media cetak;
 - b. media elektronik;
 - c. media sosial; dan
 - d. metode lainnya.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan GERMAS Kabupaten Gunung Mas dapat dilaksanakan dalam bentuk upaya tindakan bersifat promotif dan preventif yang meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari;
 - b. konsumsi buah dan sayur;
 - c. tidak merokok;
 - d. tidak mengonsumsi alkohol;
 - e. skrining/ pemeriksaan Kesehatan secara rutin/ berkala;
 - f. membersihkan lingkungan;
 - g. menggunakan jamban sehat; dan
 - h. pemanfaatan pekarangan dan peningkatan konsumsi makanan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).
- (2) Tindakan bersifat promotif dan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib diterapkan oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Gunung Mas.

KABAG	KASUBBAG / Pj FUNGSIONAL SETARA
↓	

8 P

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan GERMAS.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
 - a. memastikan pelaksanaan kegiatan GERMAS berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
 - b. mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan GERMAS; dan
 - c. merumuskan langkah tindak lanjut yang diperlukan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan GERMAS.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk :
 - a. pemantauan/ observasi kegiatan di lapangan; dan
 - b. dengar pendapat/ rapat untuk analisis hasil kegiatan serta tindak lanjut.

BAB V
PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan GERMAS di Kabupaten Gunung Mas.
- (2) Guna kelancaran tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menugaskan Kepada Perangkat Daerah terkait.

Pasal 15

- (1) Pelaporan pelaksanaan kegiatan GERMAS melalui Sekretariat Tim Pembina GERMAS setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah setiap 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 16

Semua Pendanaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini bersumber dari;

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/ atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KABAG	KASUBBAG / Pj FUNGSIONAL SETARA
t	a

\$ f

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal, 27 April 2023

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal, 27 April 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

TTD

RICHARD

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2023 NOMOR 638

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERISITO, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19700617 200501 1 007

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP
SEHAT DI KABUPATEN GUNUNG MAS

INDIKATOR CAPAIAN GERMAS

1. Dinas Kesehatan
 - a. melaksanakan kampanye gerakan masyarakat hidup sehat;
 - b. meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
 - c. penguatan partisipasi masyarakat dalam upaya promotif dan preventif melalui Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM);
 - d. sosialisasi gemar beraktivitas fisik;
 - e. meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian air susu ibu (asi) eksklusif;
 - f. pengaktifkan kader kesehatan dan peran serta lintas sektor;
 - g. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit di puskesmas dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi pemerintah dan swasta;
 - h. percepatan pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
 - i. menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat; dan
 - j. memperkuat dan memperluas pengawasan dan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS).
2. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
 - a. meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
 - b. menerapkan sekolah sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
 - c. mendorong penerapan Sekolah Ramah Anak;
 - d. meningkatkan kegiatan fisik/olahraga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler;
 - e. penyediaan sarana sanitasi sekolah; dan
 - f. meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat.
3. Dinas Pertanian
 - a. meningkatkan produksi buah dan sayur di Kabupaten Gunung Mas; dan
 - b. mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah.
4. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
 - a. meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat;
 - b. mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan;
 - c. mengawasi keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya; dan
 - d. memasyarakatkan konsumsi makanan B2SA (beragam, bergizi, seimbang dan aman).
5. Dinas Pekerjaan Umum
 - a. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum; dan
 - b. memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum.

KABAG	KASUBBAG / Pj
	FUNGSIONAL SETARA
1	

6. Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan
 - a. mengendalikan pencemaran badan air;
 - b. mendorong penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi pertambangan yang berdampak pada kesehatan;
 - c. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah;
 - d. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan;
 - e. mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda;
 - f. mendorong dan memfasilitasi penyediaan ruang terbuka hijau bagi publik yang memadai di Kabupaten Gunung Mas; dan
 - g. mendorong konektivitas antarmoda transportasi massal termasuk penyediaan "park and ride" untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat.


7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - a. meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan;
 - b. meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam wilayah Kabupaten Gunung Mas;
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan Standar Nasional Indonesia fortifikasi produk pangan wajib;
 - d. mendorong penggunaan bahan tambahan makanan (pewarna makanan, pengawet) alami; dan
 - e. menerapkan pembinaan keamanan pangan melalui cara produksi pangan yang baik pada industri makanan, hasil sungai dan perikanan.

8. Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
 - a. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja;
 - b. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui;
 - c. melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja, dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR); dan
 - d. meningkatkan Kawasan transmigrasi menjadi Kawasan sehat dan produktif.

9. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

Untuk melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait perilaku hidup bersih dan sehat.

10. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a. melakukan promosi dan konseling kesehatan reproduksi pada kelompok kegiatan (POKTAN) Bina Keluarga, Fasilitas Kesehatan (Faskes), dan kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R);
 - b. menggerakkan pelayanan Keluarga Berencana (KB) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
 - c. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM); dan
 - d. meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat bagi keluarga, perempuan dan anak.

KABAG	KASUBBAG / Pj FUNGSIONAL SETARA
↓	

11. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 - a. menyelenggarakan event wisata yang sehat; dan
 - b. menyediakan sarana sanitasi bersih dan layak di tempat wisata.
12. Dinas Sosial
 - a. melaksanakan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni bagi keluarga fakir miskin pedesaan; dan
 - b. membangun dan memperbaiki sarana dan prasarana lingkungan (Sarling) bagi kesejahteraan keluarga miskin.
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a. memfasilitasi desa agar melaksanakan dan menganggarkan kegiatan Germas dengan indikator jumlah kegiatan dalam mengawal pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di tingkat desa;
 - b. mengoptimalkan dan merevitalisasi peran posyandu dalam kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; dan
 - c. melalui Tim Penggerak PKK Melakukan pembinaan peran pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang terkait dengan pelaksanaan Germas; dan
 - d. meningkatkan Pendidikan keluarga untuk hidup sehat.
14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
Meningkatkan Pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit.

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
 NOMOR 6 TAHUN 2023
 TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
 DI KABUPATEN GUNUNG MAS

FORMAT LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN KEGIATAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
 DI KABUPATEN GUNUNG MAS

TAHUN:.....

NO	KEGIATAN GERMAS	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL (DO) INDIKATOR	TARGET		ANGGARAN (dalam juta rupiah)			
				TARGET	CAPAIAN		ALOKASI ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	
					SMT 1	SMT 2		SMT 1	SMT 2

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG